

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PALEMBANG  
NOMOR: HK.02.03/XI.1/1651/2024**

**TENTANG**

**KODE ETIK BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PALEMBANG  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BTKLPP KELAS I PALEMBANG**

- Menimbang :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang;
  - bahwa Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan mempunyai tugas pokok dan fungsi perlu didukung oleh Pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (*good governance*);
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai di lingkungan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang dengan Surat Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang.

- Mengingat :**
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PALEMBANG TENTANG KODE ETIK PEGAWAI BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PALEMBANG TAHUN 2025**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Surat Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang bekerja di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang.
- (2) Kode Etik Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman tertulis yang berisi norma atau etika yang mengatur perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab maupun dalam pergaulan sehari-hari.
- (3) Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah Lembaga Non Struktural pada Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang yang bertugas melakukan penegakkan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang.

**BAB II**  
**TUJUAN KODE ETIK**  
**Pasal 2**

Tujuan Kode Etik Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang yaitu: untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja dan perilaku yang santun, profesional, jujur dan transparan sehingga dapat meningkatkan citra pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang.

**BAB III**  
**NILAI-NILAI DASAR**  
**Pasal 3**

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang meliputi:

- a. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kejujuran dalam segala aspek kehidupan;
- c. Keikhlasan dalam melaksanakan tugas;
- d. Tanggung jawab terhadap tugas;
- e. Disiplin;
- f. Bersemangat;
- g. Kerjasama;
- h. Profesionalisme;

**BAB IV**  
**KODE ETIK**  
**Pasal 4**

Setiap Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang yang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang ini.

**Pasal 5**

Kode Etik Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang dalam berorganisasi meliputi:

- a. Mengetahui dan/atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang;
- b. Tidak memberikanketerangan/informasi data Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- c. Tidak menyalahgunakan organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. Membangun etos kerja dan meningkatkankinerja organisasi;
- f. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- g. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- h. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan;

**Pasal 6**

Kode Etik Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang dalam bermasyarakat meliputi:

- a. Melayani dan menghormati setiap tamu/pelanggan yang datang ke Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang;
- b. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif ;

- e. Tidak bertindak selaku perantara dalam proses pelayanan dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
- f. Tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang.

### **Pasal 7**

Kode Etik Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang terhadap sesama Pegawai meliputi:

- a. Saling menghargai dan menghormati sesama pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, bawahan dan atasan;
- b. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas sesama Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang;
- c. Menjadi teladan yang baik terhadap sesama pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang;
- d. Berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan dan bawahan.

### **Pasal 8**

Kode Etik Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang terhadap diri sendiri meliputi:

- a. Datang dan pulang kerja tepat waktu;
- b. Bekerja dengan jujur dan ikhlas;
- c. Memberikan informasi yang benar;
- d. Tidak masuk kerja tanpa alasan/keterangan;
- e. Berpakaian rapi dengan atribut;
- f. Tidak meninggalkan pekerjaan tanpa alasan;
- g. Bijak dalam menggunakan media sosial;
- h. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

## **BAB V SANKSI Pasal 9**

- (1) Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pernyataan secara tertutup; atau
  - b. Pernyataan secara terbuka.
- (3) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai tersebut.

### **Pasal 10**

Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dapat dikenakan tindakan administratif dan/atau disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 11**

- (1) Sanksi moral secara tertutup, disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan, keputusan penetapan sanksi mulai berlaku sejak tanggal disampaikan.
- (2) Sanksi moral secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan keputusan penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.

## **Pasal 12**

- (1) Bila Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (2) Sanksi moral harus dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (3) Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **BAB VI**

### **PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 13**

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dapat diperoleh dari:
  - a. Pengaduan tertulis;
  - b. Website Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang; dan/atau
  - c. Temuan dari atasan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Atasan Pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (3) Atasan dari Pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Majelis Kode Etik.

## **BAB VII**

### **MAJELIS KODE ETIK**

#### **Pasal 14**

- (1) Majelis Kode Etik hanya dibentuk apabila ada Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang.

## **Pasal 15**

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

## **Pasal 16**

- (1) Pegawai Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (7) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.
- (8) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan Majelis kepada Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17**

Surat Keputusan Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 31 Desember 2024  
Kepala Balai Laboratorium Kesehatan  
Masyarakat Palembang

}{ttd}

**R. MARJUNET, SKM, M.Kes**